



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Djarmiko bin Danuri, tanggal lahir 29 Desember 1971 /umur 52, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Karang Watu, RT. 001 RW. 003, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Sokhibah binti Abu Mas'ud, tanggal lahir 10 November 1976 /umur 48, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Karang Watu, RT. 001 RW. 003, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354/Pdt.P/2024/PA.Mkd, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0043/043/1/2016 tertanggal 29 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Adinda Ayu Eka Rezkyana yang merupakan anak kandung dari Ibu Dwi Apri Cahyani;
4. Bahwa, anak yang bernama Adinda Ayu Eka Rezkyana, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Magelang, 14 Januari 2022 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-30092022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 30 September 2022 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon tertanggal 14 Januari 2022;
5. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
6. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi untuk pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor 615 Tahun 2024 yang ditetapkan di Semarang oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tertanggal 6 November 2024;

9. Bahwa atas dikabulkannya permohonan kami terkebut, maka Para Pemohon sanggup untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatat pengesahan pengangkatan anak angkat dari pasangan suami istri Djatmiko bin Danuri dan Sokhibah binti Abu Mas'ud (Para Pemohon);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama Djatmiko bin Danuri dan Pemohon II bernama Sokhibah binti Abu Mas'ud terhadap anak yang bernama Adinda Ayu Eka Rezkyana yang lahir di Magelang, 14 Januari 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatat pengesahan pengangkatan Adinda Ayu Eka Rezkyana yang lahir di Magelang, 14 Januari 2022 sebagai anak angkat dari Pemohon I bernama Djatmiko bin Danuri dan Pemohon II bernama Sokhibah binti Abu Mas'ud;
4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan pemohon II hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati agar para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari ibu kandung calon anak angkat tersebut yang bernama Dwi Apri Cahyani karena ibu kandung anak tersebut bekerja di luar kota dan kedua orang tua calon anak angkat tersebut dalam persidangan juga menyatakan ibu kandung calon anak angkat tersebut sudah menyerahkan anak tersebut tanpa paksaan siapapun dan ibu kandung anak calon anak angkat tersebut mempunyai hubungan dengan para pemohon sebagai keponakan dari Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3308082912710001 tanggal 11 Maret 2019 aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK3308145011760009 tanggal 11 Maret 2019, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);
 3. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 0043/043//2016 tanggal 29 Januari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djatmiko Nomor: 330808082170007 tanggal 04 Oktober 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-30092022-0004 tanggal 30 September 2022 atas nama Adinda Ayu Eka Rezkyana yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu kandung Anak NIK 3376035804010001 tanggal 09 April 2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) I serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Djatmiko Nomor SKCK/YANMAS/4478/VI/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Magelang, bermeterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7).

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sokhibah Nomor SKCK/YANMAS/4477/VI/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Magelang, bermeterai cukup dan bercap pos (nazzegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Djatmiko Nomor 445.1/2.879/05.33/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9).
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Sokhibah Nomor 445.1/2.877/05.33/2024 tanggal 18 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10).
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Djatmiko Nomor 445.1/2.880/05.33/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11).
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Sokhibah Nomor 445.1/2.878/05.33/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-12).

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Djatmiko tanggal 29 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh sekretaris Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, bermeterai cukup dan bercap pos (nazzegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-13).

14. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak tanggal 14 Januari 2022 bermeterai cukup dan bercap pos (nazzegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-14).

15. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 615 tanggal 06 November 2024 tentang Pemberian Izin kepada Calon Orang Tua Angkat yang bernama Djatmiko dn Sokhibah untuk melakukan Pengangkatan Anak Angkat Yang bernama Adinda Ayu Eka Rezkyana, bermeterai cukup dan bercap pos (nazzegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-15).

B. Saksi:

1. **Pristiwanto bin Muhammad Danuri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Karangwatu Rt. 01 Rw. 03 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 29 Januari 2016 di KUA Kecamatan Mungkid;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Adinda Eka Ayu Rezkyana;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai usaha Karyawan swasta;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal umur 2 tahun 10 bulan lahir di Magelang tanggal 14 Januari 2022;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;
2. **Sri Wahyuni binti Muhayatin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Karangwatu Rt. 01 Rw. 03 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 29 Januari 2016 di KUA Kecamatan Mungkid;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Adinda Eka Ayu Rezkyana;
 - Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai usaha Karyawan swasta;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



calon anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan;

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;

- Bahwa, melihat keseharian Para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;

- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal umur 2 tahun 10 bulan lahir di Magelang tanggal 14 Januari 2022;

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada Para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, Para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon (P.1 s/d P.15), yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari akta autentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, calon anak angkat sekarang berada dalam asuhan Para Pemohon sejak lahir dan bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 52, dan Pemohon II berumur 48, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama 8 tahun 10 bulan, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun lebih dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti Para Pemohon dan calon anak angkat sudah masuk dalam kartu keluarga dengan kepala keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama Adinda Eka Ayu Rezkyana, lahir di Magelang tanggal 14 Januari 2022, dari seorang ibu bernama Dwi Apri Cahyani, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.13 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P.14, terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007
Pangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangang suami istri yang sah, yang menikah sudah kurang lebih 8 tahun 10 bulan lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama Adinda Eka Ayu Rezkyana, sampai sekarang;
3. Bahwa calon anak angkat bernama Adinda Eka Ayu Rezkyana, lahir di Magelang tanggal 14 Januari 2022, dari seorang ibu bernama Dwi Apri Cahyani
4. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
5. Bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mempunyai kemampuan finansial untuk mengasuh anak angkat tersebut;
7. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;
8. Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Terjemahan : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....” (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan *hujja syar'iyah* tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemerilharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dan demi ketertiban hukum, kepastian hukum serta demi perlindungan hukum, maka berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 tahun

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang perubahan undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Dalam hal ini adalah oleh para Pemohon itu sendiri, sebagaimana diktum amar yang termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Dajatmiko bin Danuri**) dan Pemohon II (**Sokhibah binti Abu Mas'ud**) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **Adinda Ayu Eka Rezkyana**, lahir di Magelang tanggal 14 Januari 2022;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon

Ketua Majelis

Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Widayanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor
354/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)